

Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024

Mohamad Ihsan¹, Nadya Kharima^{2*}

¹Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, ²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

* Email: 1masihsan09@gmail.com, 2nadya.kharima@uinjkt.ac.id



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>

VOL. 3, NO. 1 (2022)

Page: 15 – 24

Recommended Citation (APA Style):

Ihsan, M., & Kharima, N. (2022). Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1), 15–24.

doi:<https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>

Available at:

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/26193>

Article History:

Received 05 Februari 2022

Accepted 04 Mei 2022

Available online 28 Juni 2022

* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstract. *The issue of fulfilling political rights for voters with mental disabilities in the 2019 general election still left many problems, ranging from the presence of the Constitutional Court's decision to the stigma of society towards voters with mental disabilities. With the decision from the Constitutional Court that allows people with mental disabilities to become voters, it actually causes a lot of disturbance to people with mental disabilities. Therefore, the authors are interested in seeing how the policy direction for fulfilling the political rights of voters with mental disabilities will be in the 2024 election. With a qualitative methodology that aims to reveal facts and provide an overview and phenomena that occur with literature study and interview techniques, it is expected to be able to provide an overview of the policy on fulfillment of the political rights of voters with mental disabilities as expected in the 2024 elections. Based on the findings that existing policies still need to be addressed in order to provide clearer definitions, mechanisms, and requirements for voters with mental disabilities. Access to information on the policy is also felt to be important for both mentally disabled voters and lower-level implementers in order to implement it properly.*

Keywords: Policy, Voters with Mental Disabilities, 2024 General Election.

Abstrak. Persoalan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2019 yang lalu masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari hadirnya keputusan MK hingga stigma masyarakat terhadap pemilih disabilitas mental. Dengan keputusan MK yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental menjadi pemilih justru banyak menimbulkan pengusikan terhadap penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024. Dengan metodologi kualitatif yang memiliki tujuan guna mengungkapkan fakta serta memberikan gambaran dan fenomena yang terjadi dengan teknik studi pustaka dan wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental sesuai dengan yang diharapkan di pemilu tahun 2024. Berdasarkan temuan bahwa kebijakan yang sudah ada masih harus dibenahi agar dapat memberikan definisi, mekanisme serta syarat-syarat bagi pemilih disabilitas mental yang lebih jelas. Akses informasi terhadap kebijakan tersebut juga dirasakan penting baik bagi pemilih disabilitas mental maupun pelaksana tingkat bawah agar dapat mengimplementasikan secara baik.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemilih Disabilitas Mental, Pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Berkaca pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang lalu, di mana isu menciptakan pemilu yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih mengalami persoalan. Persoalan yang sekiranya dapat diredam, ternyata muncul pada pemilih disabilitas yang menyandang permasalahan intelektual atau yang kita kenal dengan penyandang disabilitas mental (gangguan jiwa/skrizofrenia) atau Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tercatat bahwa pada Pemilu 2019 penyandang disabilitas mental adalah pemilih yang paling banyak mengalami pengusikan. Pengusikan merupakan terjadinya gangguan dalam bentuk lain pada hak memilih di Pemilu Indonesia. Salah satu yang paling terlihat atau muncul ke media adalah adanya serangkaian cuitan pada akun twitter dengan 600.000 lebih jumlah pengikut yang menyerang hak pilih disabilitas psikososial. Pengusikan ini merupakan bentuk yang dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang guna mempertanyakan eligibilitas seseorang guna terdaftar sebagai pemilih (Mahardhika & Amalia, 2021).

Perludem juga mengatakan bahwa persoalan pemahaman yang tidak cukup baik mengenai hak memilih disabilitas mental oleh penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu penyebab hak pilih penyandang disabilitas tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena berbagai disinformasi ini membuat penyelenggara pemilu ragu untuk mendaftarkan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih. Contoh kasus di Bekasi saat Pemilu 2019 terdapat penghuni panti rehabilitasi yang tidak difasilitasi oleh KPU Daerah dan seharusnya KPU dapat bertindak cepat serta mengecek ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta mengurus surat pindah memilih bagi penyandang disabilitas mental yang berbeda domisili. Belum lagi, banyak pemilih disabilitas mental yang tidak diberikan izin untuk keluar panti guna mengurus kartu identitas, apalagi untuk mengurus surat pindah memilih sebagai salah satu syarat untuk memilih di salah satu TPS.

Pengusikan maupun stigma pada penyandang disabilitas mental di dalam pemilu masih belum dapat terpisahkan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Karena pada hakikatnya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental yang menganggap belum mampu untuk menjadi pemilih di dalam pemilu masih sangat terasa pada pemilu yang lalu. Menurut Nisa (2021), stigma memperlihatkan adanya diversitas serta mempresentasikan sudut pandang, nilai, standar dan kuasa guna melakukan kategorisasi sosial. Sehingga menonjolnya perbedaan fisik maupun

non-fisik seperti yang terjadi pada penyandang disabilitas ini adalah salah satu penyebab dari adanya stigma negatif yang berkembang di kepemiluan saat ini.

Temuan pada pemilu yang lalu juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjelaskan temuan hak pilih bagi kelompok rentan semisal dalam memproses data dan melakukan sosialisasi untuk penyandang disabilitas dianggap belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Annisa Radhia, 2021). Akses maupun fasilitas di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dianggap belum ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Komnas HAM juga memberikan catatan penting terkait penyandang disabilitas mental dalam temuan hak pilih. Salah satunya adalah persoalan kemandirian mereka pada saat menggunakan hak pilih sehingga unsur kerahasiaan dalam proses pemilu bagi penyandang disabilitas mental menjadi permasalahan yang serius dan harus diperhatikan.

Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini yang sangat memiliki dampak dalam aspek ekonomi, kesehatan dan sosial bagi penyandang disabilitas karena adanya imbauan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pembatasan sosial yang membuat kondisi penyandang disabilitas mental semakin terpuruk baik dari segi ekonomi maupun informasi. Penerimaan akses informasi menjadi minim bagi penyandang disabilitas di saat pandemi ini. Para penyandang disabilitas menjadi memiliki keterbatasan akses yang sangat rentan dan dianggap penting untuk mendapatkan perhatian khusus maupun prioritas bagi para penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 ini (Aulia et al., 2021: 39).

Selain persoalan di atas, tingkat penyandang disabilitas mental juga merupakan hal potensial yang penting dalam persoalan Pemilu 2024. Sebab seperti disebutkan Nazar (2020: 3-4), penambahan penyandang disabilitas di tiap tahun menyebabkan porsi pemilih pada Pemilu 2024 makin meningkat. Disebutkan pada data World Health Organization (WHO) tahun 2016 bahwa ada sekitar 35 juta orang menderita depresi, 60 juta orang menderita bipolar, 21 juta menderita skizofrenia dan 4,5 juta menderita demensia yang menyebabkan kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang cukup signifikan di dunia.

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Rsikesdas) pada 2018 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI tercatat bahwa proporsi gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 hanya terdapat 1,7 % menjadi naik 7% pada tahun 2018. Kemudian data prevalensi adanya gangguan mental dan

emosional terhadap penduduk di atas umur 15 tahun pada 2013 ada pada angka 6% yang mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 9,8%. Hal itulah yang menjadi indikator bahwa penderita gangguan kesehatan mental dan kejiwaan di Indonesia mengalami peningkatan.

Dengan melihat bertambahnya jumlah penduduk disabilitas mental di Indonesia maka perlu ada kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir persoalan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental. Skenario Pemilu 2024 membutuhkan melibatkan banyak pihak guna mendukung kinerja penyelenggara pemilu. Dan di tengah beban skenario tersebut, seperti dikatakan oleh Prayudi (2021), Pemilu 2024 tetap harus menjaga kualitas penyelenggaraannya. Sebab tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan hak asasi politik masyarakat. Pelaksanaan tersebut diwujudkan melalui pemberian kesempatan sebesar-besarnya untuk masyarakat yang dapat ikut dan memiliki peran dalam pemerintahan.

Masyarakat tersebut berlaku juga untuk penyandang disabilitas, karena keikutsertaan mereka pada pemilu dapat menjadi bukti bahwa pemilu adalah gambaran kemanusiaan. Sebab banyak anggapan bahwa disabilitas tidak penting karena cacat dan lemah sehingga menafikan kemampuan dan integritas disabilitas untuk dapat terlibat aktif dalam pemilu (Nurbeti & Chandra SY, 2021: 132). Oleh karena itu, penulis tertarik dengan tema arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif guna mendapatkan analisis terhadap kebijakan dalam penelitian ini. Menurut Saryono (dalam Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, 2019, hlm. 75), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan keistimewaan atau kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dan dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara dengan para narasumber yang dianggap memiliki kepakaran di bidang kepemiluan dan disabilitas. Informan pada penelitian ini adalah pihak penyelenggara pemilu, komunitas disabilitas serta pengamat pemilu. Analisis data dilakukan dengan cara terpadu yakni dikerjakan di lapangan berupa penyusunan data atau bahan empiris yang kemudian dihimpun menjadi analisis melalui tiga langkah analisis Miles dan Huberman meliputi reduksi data, paparan serta penarikan kesimpulan dan terakhir adalah verifikasi (Wahidmurni, 2017, hlm. 13).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan menurut Simatupang (2017) dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik merupakan tindakan kolektif sebagai wujud kewenangan pemerintah untuk menjadi legitimate guna mendorong, menghambat, mengatur serta melarang tindakan individu atau lembaga swasta (yang bersifat *private*). Kebijakan publik mempunyai dua ciri pokok, pertama adalah dibuat maupun diproses oleh lembaga pemerintah yang berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, sifatnya memaksa dan memiliki pengaruh terhadap tindakan masyarakat luas atau publik. Adapun analisis kebijakan merupakan kegiatan maupun proses menyintesis informasi termasuk hasil-hasil penelitian guna menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik yang merupakan keputusan maupun tindakan pemerintah yang mempengaruhi maupun mengarahkan tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

Penyandang disabilitas mental menurut Ilyas dan Suyuti (2021: 24) adalah orang dengan gangguan jiwa dalam jangka waktu lama disertai hambatan ketika berinteraksi dan berpartisipasi di masyarakat dengan didasarkan pada kesetaraan lainnya. Orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut memiliki masalah terhadap fisik, mental, sosial, pertumbuhan maupun perkembangan terhadap kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu panjang memiliki hambatan pada interaksi serta partisipasi di masyarakat. ODMK adalah orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan serta perkembangan dan atau memiliki kualitas hidup yang terdapat resiko untuk mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku serta perasaan yang kemudian termanifestasi ke dalam bentuk kumpulan gejala dan atau terdapat perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan serta hambatan saat menjalankan fungsi sebagai manusia (Yazfinedi, 2018: 3).

Penyandang disabilitas mental termasuk ke dalam kelompok rentan. Sehingga dalam perspektif HAM, proses pemilu adalah menegakkan hak atas demokrasi bagi kelompok rentan (Pratama, 2019: XI). Kelompok rentan adalah entitas pemegang hak (*rights holder*) yang memiliki suatu alasan pembenaran (*justification*) untuk lahirnya tuntutan dalam pemenuhan oleh pemegang kewajiban (*duties*

bearer). Selaku *rights holder* memiliki hak atas demokrasi yang berkaitan pada proses pemilu, maka hak yang seharusnya dikaji pada kelompok rentan adalah: *Pertama*, hak memberikan suara sebagai pemilih dalam pemilu. *Kedua*, Hak mencalonkan diri sebagai kandidat pada pemilu dan *Ketiga*, hak normatif lainnya yang tidak memungkinkan sebagai pemilih atau kandidat seperti kelompok anak dan pengungsi.

Sedangkan hak politik, seperti dijabarkan oleh Julham (2020: 39), adalah seperangkat hak yang berdasarkan sifatnya berkaitan erat dengan aktifitas serta partisipasi pada proses bernegara maupun penyelenggaraan pemerintah. Ciri demokratis merupakan bagian dari hak politik, sehingga inti dari hak politik merupakan hak atas kebebasan berserikat, berekspresi, berkumpul maupun menyatakan pendapatnya. Hak memilih dan dipilih adalah bagian dari hak politik bagi warga negara yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia.

Sehingga makna dari hak adalah sesuatu yang benar, kepunyaan atau memiliki kewenangan, kekuasaan guna melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh peraturan atau undang-undang, atau kekuasaan yang benar guna menuntut sesuatu yang benar atas sesuatu. Sedangkan "pilih" adalah memandang atau mempertimbangkan bangsa atau keturunan guna memilih, memihak atau berat sebelah. Sehingga hak pilih merupakan hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap warga negara guna memilih wakil yang merupakan salah satu unsur penting di dalam sistem pemilu yang demokratis (Widianingsih, 2020: 15).

Kemudian, yang dimaksud Pemilihan Umum (Hafidz, 2019:1-5) merupakan terujinya sebuah prosedur untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemegang kedaulatan yang ditentukan oleh hak pilih rakyat sehingga keberadaan lembaga para pemegang kedaulatan menjadi penentu bagi masa depan negara Republik Indonesia. Sehingga pada pelaksanaan pemilu, salah satu kuncinya terdapat pada jujur dan adil karena semakin banyak keterlibatan masyarakat yang aktif, kritis dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Sebab keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan pada tingkat kepercayaan publik, legitimasi, kualitas layanan publik, tanggung jawab serta mencegah adanya gerakan pembangkangan publik.

Dan maksud dari Pemilu 2024 adalah penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak. Bryan (2021) menambahkan bahwa pemilu serentak ini akan dilaksanakan pada 2024 sesuai kesepakatan yang telah dibuatkan keputusan oleh Pemerintah, DPR, serta penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah. KPU selaku penyelenggara pemilu sudah merencanakan proses pendaftaran serta verifikasi partai politik pada Agustus 2022 mendatang dan untuk penetapan pada Desember 2022 mendatang. Memasuki 2023, KPU akan melaksanakan tahap pencalonan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kebijakan yang lalu

Polemik disabilitas mental didasarkan pada pengalaman pemilu yang lalu. Pada penghujung tahun 2018 lalu, dinamika politik kembali menghangat karena adanya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak mendapatkan hak pilih dan dapat didata menjadi pemilih dalam pemilu. Surat tersebut menimbulkan reaksi yang beragam seperti pemerintah akhirnya megakomodir hak penyandang disabilitas mental hingga soal kekhawatiran apakah penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya secara benar dan baik (Rahmanto, 2019:19).

Disampaikan dalam Putra (2021:6) bahwa surat tersebut telah dilaksanakan oleh KPU untuk menjamin penyandang disabilitas mendapatkan hak pilih pada pemilu, namun kenyataannya dalam memberikan suara dinilai masih banyak diabaikan. Apalagi dikarenakan penyandang disabilitas adalah orang-orang dengan keterbatasan mental yang mengalami kesulitan berkomunikasi sehingga mereka rentan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan hak pilihnya dalam pemilu.

Para pegiat hak-hak disabilitas menegaskan bahwa daftar pemilih dianggap tidak merepresentasikan jumlah disabilitas yang ada di seluruh Indonesia. Mereka menuntut penyelenggara pemilu menyediakan daftar pemilih secara akurat serta tidak ada satu pun hak pilih warga yang dihilangkan. Sebagaimana masalah turunan pada Pemilu 2019 yang lalu yaitu persoalan data pemilih disabilitas psikososial ataupun mental (Ramadhanil et al., 2019: 38).

Kita mendapatkan gambaran terlebih dahulu bagaimana hak politik penyandang disabilitas mental. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bagaimana kepastian keikutsertaan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih di Pemilu 2024 yang akan datang. Seperti yang disampaikan oleh komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), Mochamad Afifudin:

"Menurut saya semua warga negara memiliki hak-hak yang sama dalam mengekspresikan hak politiknya, termasuk penyandang disabilitas mental. Hal tersebut tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan

perundang-undangan. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 mengatakan bahwa penyandang (penyandang disabilitas) mental ikut didata sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional (surat keterangan dokter),” (Komisioner Bawaslu RI, Mochamad Afifudin, wawancara, 22 November 2021).

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR), Nurlia Dian Paramita juga memberikan pandangannya bahwa pada Pemilu 2024 penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 yang lalu. Namun menurutnya, masih terdapat beberapa kendala yang dapat menjadi bahan perbaikan untuk Pemilu 2024 mendatang, berikut pernyataannya:

“Penyandang Disabilitas memiliki hak, terakhir Pemilu 2019 sempat ramai menjadi isu penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu. Tapi ternyata menurut teman-teman penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mental ada tingkatannya seperti mental sedang, tinggi dan rendah. Nah dari sini, ketemu ternyata penyandang disabilitas mental itu nggak semuanya tidak mempunyai kemampuan memilih, ternyata banyak yang mempunyai kemampuan memilih, biasanya mereka yang rajin dikasih obat dan proses penyembuhannya sedang berjalan. Jadi, asal dia mampu dengan menunjukkan proses berjalannya pengobatannya atau surat keterangan dari dokter mereka berhak. Karena dalam aturan UUD juga sebenarnya masih rancu batasan-batasan ini buat penyandang disabilitas karena sifatnya masih general. Tinggal bagaimana PKPU (Peraturan KPU) saja nanti menerjemahkannya dan jelas batasan-batasan mana yang boleh dan tidak.” (Kornas JPPR, Nurlia Dian Paramita, wawancara, 22 November 2021).

Selain wawancara di atas, menurut Dewi dan Parasatya (2019: 102), hak pilih bagi penyandang disabilitas mental telah diperkuat sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yakni terdapat dalam Nomor 135/PUU-XIII/2015. Di dalam UU 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pasal yang menyebutkan bahwa yang mendapatkan hak untuk menjadi pemilih adalah ‘tidak sedang terganggu jiwanya’ sehingga MK menyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa

dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum” (Konstitusi, 2015: 79). Hal ini menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas Mental berhak mendapatkan hak politiknya sebagai pemilih dalam pemilu sepanjang dianggap mampu oleh profesional bidang kesehatan jiwa.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dalam pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, maupun sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden atau Wakil Presiden serta sebagai penyelenggara Pemilu (Widianingsih, 2020: 21). Pasal 198 menyatakan: (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih; (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih; (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih (Republik Indonesia, 2017: 37).

Dari UU tersebut, secara jelas sudah menghilangkan bagian dari ‘terganggu jiwanya’ dari regulasi yang sebelumnya. Sehingga secara tegas dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan kalau penyandang disabilitas mental yang mampu dan memenuhi syarat dapat memperoleh hak pilihnya.

Kemudian pada Pemilu 2019, muncul kembali pembahasan menarik terkait hak pilih penyandang disabilitas mental yang kemudian mempengaruhi proses demokrasi secara prosedural di Indonesia (Rahmanto, 2019: 20). KPU RI melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/ CI/2018 meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota supaya mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Sehingga secara implisit KPU menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat diberikan hak dalam pemilu sebagai pemilih. Dengan melihat adanya regulasi maupun kebijakan yang sudah cukup memberikan ruang bagi penyandang disabilitas menggunakan hak politiknya sebagai pemilih pada Pemilu serentak 2024 mendatang.

Lalu bagaimana dengan tantangan penyandang disabilitas mental, di mana terdapat banyak kekhawatiran kesulitan yang akan dialami oleh penyandang disabilitas mental ketika akan menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu. Ketua

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sembayang selaku perwakilan dari penyandang disabilitas yang terlibat aktif dalam kepemiluan di Indonesia merasa yakin bahwa penyandang disabilitas mental akan mampu untuk ikut serta dalam Pemilu 2024.

"Iya tentu mampu. Ketika kita berbicara disabilitas berarti kita akan berbicara dari sisi disabilitas yang mereka sandang. Disabilitas itu tidak berkaitan dengan ketidakmampuan dalam arti kata untuk memilih, misalnya ketika kita berbicara disabilitas tunanetra, mereka bisa memilih karena tidak bisa melihat tetapi tidak ada hambatan yang lain. Termasuk disabilitas mental, saya rasa sepanjang mereka punya kontinuitas pemeliharaan kesehatan dalam arti kata minum obat yang dianjurkan dokter, sebetulnya mereka ini sama dengan kita sehingga secara norma tidak ada masalah," (Ketua PPUA Penca, Heppy Sembayang, 24 November 2021).

Kebijakan yang Diharapkan

Sekjen Kornas atau yang disapa dengan Mita berpandangan bahwa penyandang disabilitas memiliki peluang dalam Pemilu 2024 karena adanya regulasi atau kebijakan yang sudah diatur. Penyandang disabilitas mental terutama yang cepat mendapatkan kesembuhan memiliki hak pilih cukup besar di pemilu mendatang, berikut pendapatnya:

"Peluang disabilitas mental di tahun 2024, baik sebagai penyelenggara, pemilih ataupun peserta memiliki beberapa peluang yang cukup besar karena regulasi yang mengatur keterlibatan disabilitas di dalam kepemiluan sudah memberikan peluang partisipasi bagi penyandang disabilitas. Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 menjelaskan bahwa disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama baik sebagai pemilih, sebagai calon peserta pemilu (anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden) ataupun sebagai penyelenggara Pemilu. Keterlibatan disabilitas mental dalam pemilu 2024 juga dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, yang berpendapat bahwa disabilitas gangguan jiwa atau gangguan ingatan yang

memiliki sisi kecepatan pemulihan maupun tetap berhak mendapatkan hak pilih dalam pemilu. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang sudah memberikan peluang bagi disabilitas di kepemiluan maka peluang bagi mereka sangatlah besar dalam berpartisipasi di pemilu tahun 2024," (Kornas JPPR, Nurlia Dian Paramita, wawancara, 22 November 2021).

Namun, meskipun terdapat beberapa kebijakan yang dianggap sudah mengakomodir tetapi peluang ini juga dianggap menjadi rawan dipolitisasi. Mengingat pada Pemilu 2019 yang lalu banyak bermunculan tanggapan miring terhadap diperbolehkannya penyandang disabilitas mental menjadi pemilih dan juga adanya anggapan bahwa keberadaan penyandang disabilitas mental ini dapat dijadikan ajang politisasi bagi sebagian kalangan.

Desverose & Nikita (2019: 8) menegaskan bahwa diperlukan adanya perbaikan stigma terhadap penyandang disabilitas mental yang seringkali disebut dengan 'orang gila'. Sebagian besar masyarakat selalu menganggap penyandang disabilitas mental itu sama dengan gila, padahal sama sekali tidak tepat karena dari segi yuridis tidak ada di dalam undang-undang maupun aturan lainnya yang menyatakan penyandang disabilitas mental dengan diksi 'orang gila' yang memiliki konotasi negatif. Meskipun orang gila sudah pasti penyandang disabilitas mental namun penyandang disabilitas mental belum tentu adalah orang gila. Karena orang gila merupakan orang yang tidak memiliki dukungan yang didapat untuk memperbaiki kualitas hidup mereka sejak maupun semasa mengidap disabilitas mental.

"Sebenarnya dalam konteks hukum, penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum (segala hak dan kewajibannya dapat diwalikan). Meskipun dalam pendekatan keilmuan lain bisa saja didorong untuk dapat diikutkan dalam pemilihan namun wilayah pemilih disabilitas mental menurutku rawan untuk dipolitisasi," (Kornas JPPR, Nurlia Dian Paramita, wawancara, 22 November 2021).

"Misalnya kita melihat di media sosial dalam pemilu yang lalu, ada berapa anggota legislatif memberikan meme-meme seolah-olah disabilitas mental itu disamakan dengan disabilitas mental yang tidak terawat seperti di pinggir jalan, padahal bukan begitu. Memang mereka disabilitas mental tetapi ada banyak disabilitas mental yang memang itu terawat dan bisa melakukan aktifitas," (Ketua PPUA Penca, Heppy Sembayang, 24 November 2021).

Berdasarkan literatur bahwa perhatian kurang serta seringkali terjadi tindakan diskriminatif pada sekumpulan penyandang disabilitas dengan sistematis adalah salah satu masalah yang sulit diatasi pada pemilu di Indonesia. Meski sudah ada regulasi juga mekanisme yang dapat melindungi hak pilih penyandang disabilitas namun tetap saja hal tersebut tidak dapat mencegah pelanggaran terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara di dalam pemilu. Stigma masyarakat dan struktur sosial menjadi penyebab penyepelan atau peremehan aspirasi dari penyandang disabilitas (Astuti & Suharto, 2021: 12).

“Jika mengacu kepada putusan MK, maka tantangan yang akan dihadapi tentu adalah screening yang dilakukan oleh ahli untuk memberikan pendapat, apakah penyintas (penyandang disabilitas mental) tersebut bisa diberikan hak pilihnya oleh penyelenggara pemilu. Karena basisnya kan pemeriksaan ahli, dalam hal ini dokter yang memiliki kompetensi,” (Komisioner Bawaslu RI, Mochamad Afifudin, wawancara, 22 November 2021).

Karena pentingnya pengakuan atau pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas mental yang dianggap mampu atau bisa menjadi pemilih oleh pemeriksa ahli atau profesional kesehatan jiwa sehingga menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas mental. Apalagi di Indonesia penyandang disabilitas mental memiliki jumlah yang cukup banyak. Terlebih saat ini masih terdapat penyandang disabilitas mental yang belum memiliki akses pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, malah banyak penyandang disabilitas diperlakukan tidak humanis. Kondisi ini justru memperburuk kesehatan penyandang disabilitas mental (Yazfinedi, 2018: 110).

Tantangan selanjutnya ada pada penyelenggara pemilu pada pemilu serentak 2024 mendatang. Berkaca pada pemilu 2019 lalu, terdapat kendala pada persoalan teknis bagi penyelenggara pemilu. Berdasarkan data yang dihimpun, banyak petugas lapangan tidak memahami bagaimana penyandang disabilitas mental dapat diakomodir dengan baik.

“Jadi paradigma (pandangan) yang ada di penyelenggara pemilu sekarang itu masih terekam, apalagi penyelenggara pemilu bisa jadi orang atau warga sekitar misalkan petugas pendata pemilih itu kan dari warga-warga pengurus RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga) dan seterusnya. Bisa jadi dari sisi paradigma warga ketika ada warga yang

dulunya disabilitas mental dia tidak mendatanya sebagai pemilih jadi paradigma itu masih ada,” (Ketua PPUA Penca, Heppy Sembayang, 24 November 2021).

Persoalan ini menjadi catatan penting karena banyaknya persoalan ketidaktahuan maupun ketidakpahaman peyelenggaraan pemilu di tingkat bawah terkait dengan penyandang disabilitas mental yang diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu. Julham (2020: 89) mengatakan bahwa pengaturan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental harus dijalankan dengan maksimal saat pemilu. Hal itu bertujuan memenuhi hak bagi penyandang disabilitas mental tersebut dan juga menjunjung tinggi perlakuan dan keadilan yang sama di mata hukum.

Meski sudah ada undang-undang bahkan peraturan KPU yang menerangkan bahwa penyandang disabilitas mental dapat memiliki hak politik berupa hak pilih di dalam pemilu, namun tetap saja masih dibutuhkan aturan maupun mekanisme yang dapat membantu penyelenggara di tingkat bawah untuk memfasilitasi penyandang disabilitas supaya dapat menggunakan hak politiknya sebagai pemilih di dalam pemilu yang akan datang.

“Meskipun regulasi (sebelumnya) sudah baik dalam memberikan akses bagi penyandang disabilitas namun tantangannya juga adalah masih belum pahamnya masyarakat kita terhadap peran disabilitas dalam dunia pemilu serta belum detailnya penjelasan regulasi yang mendefinisikan kategori disabilitas mental, baik mekanisme maupun syarat-syaratnya, sehingga ketika mereka memposisikan dirinya sebagai pemilih, peserta maupun penyelenggara tidak terbentur dengan regulasi tersebut. Sebagai contoh dari pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya adalah ketika penyandang disabilitas sebagai pemilih maka masih banyak penyelenggara pemilu ditingkat bawah yang belum paham dalam memfasilitasi penyandang disabilitas mental, pengalaman di pilkada 2019 yang ada beberapa pemilih disabilitas mental tidak dapat memilih dikarenakan ketidaktahuan mekanisme dalam memberikan persetujuan. Oleh karena itu, tantangan disabilitas mental pada pemilu 2024 akan besar jika peluang yang dimilikinya tidak dibarengi dengan pemahaman dan regulasi yang detail dalam mengaturnya,” (Kornas JPPR, Nurlia Dian Paramita, wawancara, 22 November 2021).

Astuti & Suharto (2021: 12) menambahkan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu sudah

memiliki komitmen dengan membuat nota kesepahaman dengan PPUA Penca yang isinya KPU berjanji akan menyelenggarakan setiap tahapan pemilu secara inklusif, aksesibel dan non-diskriminatif yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Sehingga jika bercermin pada komitmen tersebut menandakan bahwa KPU sampai tingkat TPS perlu membuat perbaikan dan memperkuat *mindset* untuk mampu menyelenggarakan pemilu yang aksesibel bagi penyandang pemilu di pemilu selanjutnya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh kedua informan di atas, secara lebih jelasnya adalah penyelenggara pemilu pusat perlu membuat manual atau petunjuk teknis untuk penyelenggara pemilu yang berada pada level kabupaten atau kota guna memberikan kemudahan juga kepada para penyelenggara pemilu di tingkat bawah untuk memfasilitasi penyandang disabilitas mental.

"Yang perlu dibuat yaitu manual atau petunjuk teknis bagi struktur penyelenggara pemilu di level kabupaten atau kota," (Komisioner Bawaslu RI, Mochamad Afifudin, wawancara, 22 November 2021).

Tantangan terakhir adalah permasalahan penyandang disabilitas saat mendapatkan beberapa hambatan akses mereka untuk ikut serta di dalam pemilu, seperti keterbatasan akses informasi dan pengetahuan penyandang disabilitas sebagai pemilih (Nurbeti & Chandra SY, 2021: 5). Hal ini juga berdasarkan pengalaman PPUA Penca pada pemilu 2019 yang silam berikut ini:

"Kami (PPUA Penca) melakukan pemantauan pemilu di beberapa panti pusat rehabilitasi bersama pengurus organisasi disabilitas, Ibu Yeni Rosa, kami menemukan fakta bahwa di beberapa panti itu yang menurut pengamatan kami mereka layak untuk memilih menjadi presentasinya sangat kecil. Misalnya di panti ada 200 (dua ratus) orang bisa jadi (pemilih) namun yang didata hanya 5 (lima) orang saja yang dapat memilih, padahal sebetulnya petugas panti sangat tahu dan mengenal penghuninya," (Ketua PPUA Penca, Heppy Sembayang, 24 November 2021).

Padahal besar harapan bagi penyelenggara pemilu untuk dapat menghadirkan pemilu yang inklusif pada pemilu-pemilu yang akan datang. Pemilu inklusif merupakan pemilihan yang dilakukan dengan melayani secara ramah, terbuka serta meniadakan hambatan, termasuk mengajak semua pemilih yang terdaftar dapat menggunakan hak pilih secara nyaman ketika memberikan hak suara mereka (Saletti-cuesta et al., 2020: 28). Sehingga pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah memberikan proses penyelenggaraan

yang memiliki pelayanan ramah dan terbuka untuk semua model identitas tanpa mengurangi maupun meniadakan hambatan seluruh pemilih dalam memberikan suara, hal ini juga terdapat pada pemilih dari kalangan penyandang disabilitas.

Perbedaan jarak rentang kendali antara pembuat kebijakan yaitu KPU dengan KPPS yang berada di tingkatan pelaksana memang dirasakan jauh. Karena adanya proses tingkatan yang menyebabkan semakin panjangnya perjalanan kebijakan tersebut untuk sampai kepada pelaksana kebijakan. Apalagi persoalan pemilih disabilitas bukan satu-satunya yang harus dipahami oleh pelaksana dalam waktu yang cukup singkat.

"Bagaimana pemilih disabilitas dapat mengakses informasi pemilih, bukan hanya sekedar disuruh memilih," (Kornas JPPR, Nurlia Dian Paramita, wawancara, 22 November 2021).

Sebab itu, ketika penyandang disabilitas mental sudah memiliki kebijakan yang sah untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maka jangan ketidaktahuan maupun keterbatasan informasi yang diberikan dari penyelenggara pemilu menyebabkan mereka menjadi tidak dapat menggunakan hak tersebut. Sehingga penting adanya kemudahan dalam mengakses informasi terkait hak politik sebagai pemilih bagi penyandang disabilitas mental di pemilu serentak 2024.

KESIMPULAN

Kebijakan yang telah dibuat oleh KPU pada pemilu sebelumnya dianggap sudah cukup mampu memberikan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas mental. Namun berdasarkan hasil pembahasan di atas, kebijakan yang sudah baik dalam memberikan akses pada pemilih disabilitas mental harus disertai dengan pemahaman masyarakat yang masih menganggap bahwa pemilih disabilitas tidak mampu melaksanakan haknya sebagai pemilih. Sehingga diharapkan kebijakan yang ada kedepannya dapat memberikan definisi secara baik mengenai pemilih disabilitas mental disertai dengan mekanisme dan syarat yang dapat dipahami.

Selain itu, kebijakan yang telah dibuat dapat disosialisasikan secara baik kepada pemilih disabilitas mental maupun orang terdekat atau pendamping dari pemilih. Belajar dari pemilu yang lalu, karena adanya keterbatasan akses informasi sehingga pemilih disabilitas mental tidak dapat menggunakan hak politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Radhia. (2021). Pemenuhan dan Pelindungan Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/>.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-pelindungan-hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html>
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41. Diakses dari <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H., & Irfan, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 489. Diakses dari <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.29137>
- Bryan, H. (2021). *Pemilu Serentak 2024: Peluang dan Tantangan*. Pemilu 2024, apakah sebuah peluang untuk lebih baik atau tantangan yang mengancam bagi bangsa Indonesia? Diakses dari https://kumparan.com/hilarius-bryan/pemilu-serentak-2024-peluang-dan-tantangan-1wqBxvVbvZt?utm_source=kumDesktop&utm_medium=copy-to-clipboa
- Desverose, & Nikita. (2019). *Pemilu Inklusif: Keadilan Elektoral bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya*. 8(5), 55.
- Dewi, A. P., & Parasatya, I. I. (2019). Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 99. Diakses dari <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1108>
- Nurdin, Ismael dan Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Hafidz, M. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat*. 1–437. Diakses dari https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/PARMAS_EBOOK.pdf
- Ilyas, I., & Suyuti, M. G. (2021). Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa). *Siyasatuna*, 3(1), 102–114.
- Julham. (2020). *Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Mental dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Kota Medan Tahun 2019*.
- Mahkamah Konstitusi. (2015). Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015. In *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Vol. 5, Issue 2).
- Mahardhika, & Amalia, N. (2021). *Gangguan Terhadap Hak Memilih, Fenomena dan Upaya Penanggulangan*.
- Nazar, D. D. (2020). Penerimaan Diri sebagai Penyandang Disabilitas Mental dalam Proses Rehabilitasi di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental (RPSDM) “Martani”, Kroya, Cilacap. *IAIN Purwokerto*, 4(1), 1–9. Diakses dari <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Nisa, U. (2021). Stigma Disabilitas di Mata Orang Tua Anak Difabel di Yogyakarta. *Inklusi*, 8(1), 75. Diakses dari <https://doi.org/10.14421/ijds.080106>
- Nurbeti, & Chandra SY, H. (2021). Pemenuhan Hak Pilih bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 130–137. Diakses dari <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>
- Pratama, T. G. (2019). *Pemenuhan Hak-hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*.
- Prayudi. (2021). *Skenario Pemilu 2024 dan Konsekuensinya*.
- Putra, P. H. (2021). *Problematika Pemilih Disabilitas dalam Pemilu April 2019 di Sumatera Selatan* (Issue April 2019).
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 19. Diakses dari <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Salabi, N. A., & Sadikin, U. H. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu*.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. *Undang-Undang Pemilu*.
- Saletti-cuesta, L., Abraham, C., Sheeran, P., Adiyoso, W., Wilopo, W., Brossard, D., Wood, W., Cialdini, R., Groves, R. M., Chan, D. K. C., Zhang, C. Q., Josefsson, K. W., Cori, L., Bianchi, F., Cadum, E., Anthonj, C., NIH Office of Behavioral and Social Sciences, Deci, E. L.,

- Ryan, R. M., ... IOTC. (2020). Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1-9. Diakses dari <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Simatupang, P. (2017). Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1), 1-23.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 13-14.
- Widianingsih. (2020). *Hak pilih orang yang mengalami disabilitas mental dalam pemilihan umum berdasarkan perspektif hukum islam*.
- Yazfinedi. (2018). Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(26), 101-110.